

BAB IV PEMBAHASAN

A. Biografi Yusuf Qardawi

1. Latar Belakang

(Safat Turab, Mesir, 9 September 1926). Seorang ulama kontemporer yang ahli dalam bidang hukum islam, dan mantan dekan fakultas syari'ah universitas Qatar. Nama lengkapnya ialah Muhammad Yusuf Qardawi.

Ia berasal dari keluarga yang taat menjalankan ajaran agama Islam. Ketika berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia . sebagai anak yatim, ia diasuh dan dididik oleh pamannya. Ia mendapat perhatian cukup besar dari pamannya sehingga ia menganggapnya sebagai orang tuanya sendiri, keluarga pamannya pun taat menjalankan agama islam. Tidak heran kalau Yusuf Al Qardawi menjadi seorang yang kuat beragama.¹

2. Pendidikan

Ketika berusia 5 tahun, ia dididik menghafal al Quran secara intensif oleh pamannya, dan pada usia 10 tahun ia sudah menghafal seluruh al Quran dengan fasih. Karena kefasihannya, ditambah dengan kemerduan suaranya, ia sering diminta menjadi imam dalam shalat-shalat jahriyyah (yang menjaharkan/mengeraskan bacaan, seperti magrib, isya', dan subuh).

Kecerdasannya mulai terlihat ketika ia berhasil menyelesaikan studinya di fakultas usuluddin universitas Al Azhar dengan predikat terbaik yang di raihnya pada tahun 1952/1953. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke jurusan bahasa arab selama 2 tahun. Dijurusan ini pun ia lulus dengan peringkat pertama diantara 500 mahasiswa. Kemudian ia melanjutkan studinya ke lembaga tinggi riset dan penelitian masalah-masalah islam dan perkembangannya selama 3 tahun. Pada tahu 1960 al Qardawi memasuki pascasarjana (dirasah al Ulya) di universitas Al Azhar,

¹ Abdul Azis Dahlan,"*Ensiklopedi Hukum Islam*", PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2003. Hal. 1448.

Cairo. Di fakultas ini ia memilih jurusan tafsir hadist atau jurusan akidah filsafat.

Setelah itu ia melanjutkan studinya ke program doctor dan menulis disertasi berjudul Fiqh Az Zakah(Fikih Zakat) yang selesai dalam 2 tahun, terlambat dari yang diperkirakan semula karena sejak 1968 sampai 1970 ia ditahan oleh penguasa militer mesir atas tuduhan mendukung pergerakan ikhwanul muslimin (organisasi islam yang di dirikan oleh Syekh Hasan Al Banna[1906-1949] pada tahun 1982 yang bergerak di bidang dakwah, kemudian bergerak dibidang politik). Setelah keluar dari tahanan, ia hijrah ke Doha, Qatar, dan disana ia bersama-sama dengan teman seangkatannya mendirikan madrasah Ma'had Ad-Din(Institute Agama). Madrasah inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya fakultas syari'ah Qatar yang kemudian berkembang menjadi universitas Qatar dengan beberapa fakultas. Al Qardawi sendiri duduk sebagai dekan fakultas syari'ah pada universitas tersebut.²

3. Karir dan Aktivitas

Jabatan struktural yang sudah lama dipegangnya adalah ketua jurusan syari'ah Universitas Qatar. Sebelumnya ia adalah direktur lembaga agama tingkat sekolah lanjutan tingkat atas di Qatar.

Sebagai seorang warga negara Qatar dan ulama kontemporer, al Qardawi sangat berjasa dalam usaha mencerdaskan bangsanya melalui berbagai aktivitasnya dibidang pendidikan, baik formal maupun non formal. Dalam bidang dakwah, ia aktif menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui program khusus di radio dan televisi Qatar, antara lain melalui acara mingguan yang diisi dengan tanya jawab tentang keagamaan.

Melalui bantuan universitas, lembaga lembaga keagamaan, dan yayasan yayasan Islam di dunia Arab, Al Qardawi sanggup melakukan kunjungan ke berbagai negara Islam dan non Islam untuk misi keagamaan. Dalam tugas yang sama, pada tahun 1989 ia sudah pernah ke Indonesia. Dalam berbagai kunjungannya ke negara negara lain, ia aktif mengikuti

²*Ibid*, hal 1448

berbagai kegiatan ilmiah, seperti seminar, muktamar, dan seminar tentang islam serta hukum islam. Misalnya seminar hukum Islam di Libya, muktamar I tarikh Islam di Beirut, muktamar internasional I mengenai ekonomi Islam di Mekah, dan muktamar hukum Islam di Riyadh.³

4. Pemikiran Fiqh

Pemikiran Al Qardawi dalam bidang keagamaan dan politik banyak diwarnai oleh pemikiran Syekh Hasan Al Banna. Ia sangat mengagumi Syekh Hasan Al Banna dan menyerap banyak pemikirannya. Baginya Syekh Al Banna merupakan ulama yang konsisten mempertahankan kemurnian nilai nilai agama islam, tanpa terpengaruh oleh paham nasionalisme dan sekularisme yang di impor dari barat atau dibawa oleh kaum penjajah ke Mesir dan dunia Islam. Mengenai wawasan ilmiahnya, Al Qardawi banyak dipengaruhi oleh pemikiran ulama ulama Al Azhar.

Walaupun mengagumi tokoh tokoh dari kalangan ikhwanul muslimin dan Al Azhar, ia tidak pernah bertaklid (*taklid) kepada mereka begitu saja. Hal ini dapat dilihat dari beberapa tulisannya mengenai masalah hukum Islam, misalnya mengenai kewajiban mengeluarkan zakat penghasilan profesi yang tidak dijumpai dalam kitab kitab fiqh klasik dan pemikiran ulama lainnya.

5. Karya

Sebagai seorang ilmunan dan da'I, Al Qardawi juga aktif menulis berbagai artikel keagamaan di berbagai media cetak. Dia juga aktif melakukan penelitian tentang islam di berbagai dunia islam maupun di luar dunia islam. Dalam kapasitasnya sebagai ulama kontemporer. Ia banyak menulis buku dalam berbagai masalah pengetahuan islam. Diantara karya karyanya yang sudah populer dikalangan perguruan tinggi dan pesantren ialah:

- (1) *Al Halal Wa Al Haram Fi Al Islam* (tentang masalah yang halal dan haram dalam islam);
- (2) *Fiqh Az Zakah* (berbagai masalah zakat dan hukumnya);

³ Ibid, hlm 1448-1449.

- (3) *Al Ibadah Fi Al Islam* hal ihwal ibadah dalam islam);
- (4) *Musykilat Al Faqr Wa Kaifa 'Alajah Al Islam* (membahas perbedaan paham berbagai golongan dalam islam dan cara yang ditempuh islam untuk menyelesaikannya);
- (5) *An Nas Wa Al Haqq* (tentang manusia dan kebenaran);
- (6) *Al Iman Wa Al Hayah* (mengenal keimanan dan kehidupan);
- (7) *Al Hulul Al Mustauradah* (paham hulul [tuhan mengambil tempat pada diri manusia] yang diimpor dari non islam);
- (8) *Al Hill Al Islam* (kebebasan islam);
- (9) *Syari'ah Al Islamiyah Khuluduha Wa Salihuha Li Tatbiq Kull Zaman Wa Makan* (mengenai syariat islam, elastisitas dan kesesuaiannya dalam penerapannya pada setiap masa dan tempat);
- (10) *Asas Al Fikr Al Hukm Al Islam* (dasar pemikiran hukum islam);
- (11) *Al Ijtihad Fi Syari'ah Al Islamiyyah* (ijtihad dalam syariat islam); dan
- (12) *Fiqh As Siyam* (fikih puasa)⁴

B. Sekilas Tentang Baznas Kabupaten Jepara

1. Sejarah Baznas Kabupaten Jepara

BAZ merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dibentuk berdasarkan UU No. 38 tahun 1999. Di tingkat Pusat dengan SK Presiden atas usul Menteri Agama. Di tingkat Provinsi dengan SK Gubernur atas usul Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi. Di tingkat Kabupaten dengan SK Bupati/ Walikota atas usul Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ kota, sedangkan di Kecamatan dengan SK Camat atas usul Kepala KUA. Pada tingkat Desa/ Dinas/ Badan/ Kantor/ Instansi lain dapat dibentuk Unit Pengumpul zakat (UPZ) oleh BAZ.

BAZ Kabupaten Jepara dibentuk dengan SK Bupati Nomor 165 Tahun 2008. BAZNAS Kabupaten Jepara yang terletak di Jalan Ki Mangun Sarkoro No. 40 Jepara ini bertugas melakukan perencanaan,

⁴ *Ibid*, hlm 1449-1450.

pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat (pasal 7 UU No. 23 Tahun 2011). BAZNAS Kabupaten Jepara bertanggungjawab kepada Bupati (pasal 19 UU No. 23 Tahun 2011) dan menyampaikan laporan kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah (pasal 29 UU No. 23 Tahun 2011). Keuangan BAZNAS Kabupaten Jepara harus siap diaudit oleh akuntan publik dan jika ditemukan unsur pelanggaran maka akan dikenai sanksi atau denda (pasal 36-41 UU No. 23 Tahun 2011).

BAZNAS berfungsi sebagai jembatan antara muzakki (pezakat) dan mustahik (penerima). Adapun biaya operasional diperoleh dari pemerintah dan jatah amil. BAZNAS Kabupaten Jepara yang dibentuk dengan SK Bupati No. 165 Tahun 2008, saat ini telah melangkah menuju perkembangan yang semakin baik. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan empat tahun terakhir yang mengalami peningkatan (2009-2012). Dalam menjalankan kegiatan BAZNAS Kabupaten Jepara mempunyai kebijakan bahwa zakat tidak boleh dipaksakan tetapi melalui penghayatan dan kesadaran. Oleh karena itu, sosialisasi dan penghayatan harus dilakukan secara terus menerus. Kebijakan lain adalah mengupayakan agar PNS,

BUM N, BUMD dapat menjadi sponsor dan pelopor dalam peunaian zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang membantu bagi kemashlahatan umat harus bisa menjadi pihak yang terdepan, amanah dan profesional secara manajerial.

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Jepara

Visi BAZNAS Kabupaten Jepara adalah menjadi Badan Amil Zakat terdepan dan amanah. Sedangkan Misi dari BAZNAS Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

- Menggalang potensi dana zakat, infaq dan shadaqah umat.
- Menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah kepada yang berhak menerima.
- Membangun kesadaran umat untuk saling berbagi terhadap sesama dengan berlandaskan keikhlasan.

3. Tujuan, Struktur dan Fungsi BAZNAS Kabupaten Jepara

Tujuan BAZNAS Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas BAZNAS Kabupaten Jepara dengan berbasis pada manajemen modern.
- b) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana BAZNAS Kabupaten Jepara.
- c) Meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.
- d) Terlaksananya pentasyarufan dan pedistribusian dana BAZNAS Kabupaten Jepara sesuai dengan syari'at islam.

Struktur Ogranisasi Baznas Kabupaten Jepara

I. DEWAN PERTIMBANGAN

- Ketua : K.H. Ahmad Kholil
- Wakil Ketua I : H. Ahmad Marzuqi, SE
- Wakil Ketua II : Drs. H. Ali Murtadlo, M. Pd.I
- Sekretaris : Drs. K.H. Ahmad As'yari Sajid, M.Ag
- Wakil Sekretaris : Drs. Isnan Haryoko, M. Ap
- Anggota :
1. K.H. Ahmad Shoim
 2. Drs. H. Achmad Barowi, M.Ag
 3. H. Ammad Nasir
 4. Hj. Hasyimah Suharsono
 5. H. Hadi Mulyono
 6. Ulul Absor
 7. H. Ali Achwan

II. KOMISI PENGAWAS

- Ketua : Drs. K.H.Chumaidurrohman
- Wakil Ketua : H. Achwan Rosyad
- Sekretaris : H. Mashudi, M. Ag
- Wakil Sekretaris : H. Abdul Wahab
- Anggota :

1. K.H. Kamil Ahmad
2. Drs. K.H. Tas'an Tamam
3. Priyo Agus ST, SE, MM

III. BADAN PELAKSANA

- Ketua : H. Ali Irfan Mukhtar, BA
- Wakil Ketua I : H. Soetedjo, SS, SH
- Wakil Ketua II : Drs. H. Roisul Falah
- Sekretaris : Drs. H. Ahmad Junaidi
- Wakil Sekretaris I : Drs. H. Muslich Ahmad
- Wakil sekretaris II : Dra. Hj. Lutfiyah
- Bendahara : H. Abdus Somad
- Wakil Bendahara : Endang Widyati
- Kasi Pengumpulan : Drs. H. A. Asyari Syamsuri
- Anggota :
1. Agung Setiawan
 2. Dr. Gunawan DTM, H. M.Kes
 3. H. M. Qosim
 4. Drs. Edi Sujatmiko, MM
- Kasi Pendistribusian : Drs. H. Mustofa, M.Si
- Anggota :
1. Drs. H. Mustafa, MM
 2. Darsyat Noor
- Kasi Pendayagunaan : H. Mansiul Choiri, SH
- Anggota :
1. Ir. Wisnu Adi
 2. Drs. H. Sholikin, MM
 3. H. Imam Chanafi,SH., MH
- Kasi Pengembangan : K.H. Nurrohman
- Anggota :
1. Drs. Mustaqim Umar, MM
 2. H. Fauzi, SE

3. H. Sucipto
 4. Moediyono
 5. H. Syafiq Nasuha, BA
 6. H. Rochmat
4. Kronologi Penelitian Baznas Kabupaten Jepara

Baznas Kabupaten Jepara merupakan salah satu baznas daerah yang cukup aktif dalam pengelolaan zakatnya. Kemudian didukung juga dengan bupatinya yang memiliki latar belakang seorang kiyai yaitu K.H. Ahmad Marzuqi, SE. bupati jepara juga ikut andil sebagai wakil dewan pertimbangan di Baznas Kabupaten Jepara. Penulis menjadikan baznas kabupaten jepara tersebut sebagai sumber dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis langsung mengacu pada kantor baznas yang berada di jalan ki mangun sarkoro No. 40 Jepara. Di sana penulis bertemu dengan penerima tamu dan di sarankan wawancara dengan managernya yang bernama Drs. H. Mustofa, M.Si. beliau menjabat sebagai ketua kasi pendistribusian. Dalam kasus ini beliau menyatakan belum pernah menangani kasus tentang zakat sewa bangunan, jadi beliau memberi pendapat secara pribadi tentang zakat sewa bangunan. Yang mana menurut beliau zakat sewa bangunan itu masuk kedalam kewajiban zakat. Dan melalui percakapan tersebut beliau memberikan pendapatnya tentang zakat sewa bangunan.

C. Tentang Buku Bathsul Masail NU

1. Judul

Buku Bathsul Masail ini berjudul *AHKAMUL FUQAHA Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010M.)* seperti yang tertera pada judul buku ini membahas tentang hukum fiqih dan problematikanya terkini yang dalam pembahasannya melibatkan Mukhtar Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama se Indonesia dalam bathsul masail mulai tahun 1926 sampai 2010 masehi.

2. Penerbit

Buku ini diterbitkan oleh Khalista Surabaya bekerjasama dengan Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU. Mereka adalah penerbit buku buku tentang islam di Indonesia.

3. Pengarang atau Pengantar

Buku ini adalah bathsul masail NU mulai tahun 1926 sampai tahun 2010 Masehi yang di antarkan oleh DR. KH. MA. Sahal Mahfudz dalam bentuk buku. Berikut adalah biografi dari beliau:

Nama lengkap KH. MA. Sahal Mahfudz (selanjutnya disebut dengan Kyai Sahal) adalah Muhammad Ahmad Sahal bin Mahfudz bin Abd. Salam Al-Hajaini lahir di Desa Kajen, Margoyoso Pati pada tanggal 17 Desember 1937.

Beliau adalah anak ketiga dari enam bersaudara yang merupakan ulama kontemporer Indonesia yang disegani karena kehati-hatiannya dalam bersikap dan kedalaman ilmunya dalam memberikan fatwa terhadap masyarakat baik dalam ruang lingkup lokal (masyarakat dan pesantren yang dipimpinnya) dan ruang lingkup nasional.

Sebelum orang mengenal Kyai Sahal, orang akan mengenalnya sebagai sosok yang biasa-biasa saja. Dengan penampilan yang sederhana orang mengira, beliau sebagai orang biasa yang tidak punya pengetahuan apapun. Namun ternyata pengetahuan dan kepakaran Kyai Sahal sudah diakui. Salah satu contoh, sosok yang menjadi pengasuh pesantren² ini pernah bergabung dengan institusi yang bergerak dalam bidang pendidikan, yaitu menjadi anggota BPPN³ selama 2 periode yaitu dari tahun 1993-2003.

Kyai Sahal lahir dari pasangan Kyai Mahfudz bin Abd. Salam al-Hafidz (w 1944 M) dan Hj. Badi'ah (w. 1945 M) yang sedari lahir hidup di pesantren, dibesarkan dalam lingkungan pesantren, belajar hingga ladang pengabdian pun ada di pesantren. Saudara Kyai Sahal yang berjumlah lima orang yaitu, M. Hasyim, Hj. Muzayyanah (istri KH. Mansyur Pengasuh PP An-Nur Lasem), Salamah (istri KH. Mawardi, pengasuh PP

Bugel-Jepara, kakak istri KH. Abdullah Salam), Hj. Fadhilah (istri KH. Rodhi Sholeh Jakarta), Hj. Khodijah (istri KH. Maddah, pengasuh PP Assuniyah Jember yang juga cucu KH. Nawawi, adik kandung KH. Abdussalam, kakek KH. Sahal.).

Pada tahun 1968/69 Kyai Sahal menikah dengan Dra Hj Nafisah binti KH. Abdul Fatah Hasyim, Pengasuh Pesantren Fathimiyah Tambak Beras Jombang dan berputra Abdul Ghofar Rozin yang sejak sekarang sudah dipersiapkan untuk menggantikan kepemimpinan Kyai Sahal.

a. Latar Belakang Kehidupan

KH. Sahal Mahfudz dididik oleh ayahnya yaitu KH. Mahfudz dan memiliki jalur nasab dengan Syekh Ahmad Mutamakkin, namun KH. Sahal Mahfudz sangat dipengaruhi oleh kekyainan pamannya sendiri, K.H. Abdullah Salam. Syekh Ahmad Mutamakkin sendiri termasuk salah seorang pejuang Islam yang gigih, seorang ahli hukum Islam (faqih) yang disegani, seorang guru besar agama dan lebih dari itu oleh pengikutnya dianggap sebagai salah seorang waliyullah.

Sedari kecil Kyai Sahal dididik dan dibesarkan dalam semangat memelihara derajat penguasaan ilmu-ilmu keagamaan tradisional. Apalagi Kiai Mahfudh Salam (yang juga bapaknya sendiri) seorang kiai ampuh, dan adik sepupu almarhum Rais Aam NU, Kiai Bisri Syamsuri. Selain itu juga terkenal sebagai hafidzul qur'an yang wira'i dan zuhud dengan pengetahuan agama yang mendalam terutama ilmu ushul.

Pesantren adalah tempat mencari ilmu sekaligus tempat pengabdian Kyai Sahal. Dedikasinya kepada pesantren, pengembangan masyarakat, dan pengembangan ilmu fiqh tidak pernah diragukan Pada dirinya terdapat tradisi ketundukan mutlak pada ketentuan hukum dalam kitab-kitab fiqh dan keserasian total dengan akhlak ideal yang dituntut dari ulama tradisional. Atau dalam istilah pesantren, ada semangat tafaqquh (memperdalam pengetahuan hukum agama) dan semangat tawarru' (bermoral luhur).

Ada dua faktor yang mempengaruhi pemikiran Kyai Sahal yaitu, pertama adalah lingkungan keluarganya. Bapak beliau yaitu Kyai Mahfudz adalah orang yang sangat peduli pada masyarakat. Setelah Kyai Mahfudz meninggal, Kyai Sahal kemudian diasuh oleh KH. Abdullah Salam, orang yang sangat concern pada kepentingan masyarakat juga. Beliau adalah orang yang mendalami tasawuf juga orang yang berjiwa sosial tinggi. Dalam melakukan sesuatu ada nilai transendental yang diajarkan tidak hanya dilihat dari segi materi. Kyai Mahfudz orang yang cerdas, tegas dan peka terhadap persoalan sosial dan KH. Abdullah Salam juga orang yang tegas, cerdas, wira'I, muru'ah, dan murah hati. Di bawah asuhan dua orang yang luar biasa dan mempunyai karakter kuat inilah Kyai Sahal dibesarkan.

Yang kedua dari segi intelektual, Kyai Sahal sangat dipengaruhi oleh pemikiran Imam Ghazali. Dalam berbagai teori Kyai Sahal banyak mengutip pemikiran Imam Ghazali.¹³ Selama belajar di pesantren inilah Kyai Sahal berinteraksi dengan berbagai orang dari segala lapisan masyarakat baik kalangan jelata maupun kalangan elit masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi pemikiran beliau. Selepas dari pesantren beliau aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan. Perpaduan antara pengalaman di dunia pesantren dan organisasi inilah yang diimplementasikan oleh Kyai Sahal dalam berbagai pemikiran beliau.

Minat baca Kyai Sahal sangat tinggi dan bacaannya cukup banyak terbukti beliau punya koleksi 1.800-an buku di rumahnya. Meskipun Kyai Sahal orang pesantren bacaannya cukup beragam, diantaranya tentang psikologi, bahkan novel detektif walaupun bacaan yang menjadi favoritnya adalah buku tentang agama. Beliau membaca dalam artian konteks kejadian. Tidak heran kalau Kiai Sahal—meminjam istilah Gus Dur—lalu 'menjadi jago' sejak usia muda. Belum lagi genap berusia 40 tahun, dirinya telah menunjukkan kemampuan ampuh itu dalam forum-forum fiqih. Terbukti pada

berbagai sidang Bahtsu Al-Masail tiga bulanan yang diadakan Syuriah NU Jawa Tengah, beliau sudah aktif di dalamnya.

Kyai Sahal adalah pemimpin Pesantren Maslakul Huda Putra sejak tahun 1963. Pesantren di Kajen, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah, ini didirikan oleh ayahnya, KH Mahfudz Salam, tahun 1910. Sebagai pemimpin pesantren, Kyai Sahal dikenal sebagai pendobrak pemikiran tradisional di kalangan NU yang mayoritas berasal dari kalangan akar rumput. Sikap demokratisnya menonjol dan dia mendorong kemandirian dengan memajukan kehidupan masyarakat di sekitar pesantrennya melalui pengembangan pendidikan, ekonomi dan kesehatan.

b. Pendidikan dan Guru-guru KH Sahal

Untuk urusan pendidikan, yang paling berperan dalam kehidupan Kyai Sahal adalah KH. Abdullah Salam yang mendidiknya akan pentingnya ilmu dan tingginya cita-cita. KH. Abdullah Salam tidak pernah mendikte seseorang. Kyai Sahal diberi kebebasan dalam menuntut ilmu dimanapun. Tujuannya agar Kyai Sahal bertanggung jawab pada pilihannya. Apalagi dalam menuntut ilmu Kyai Sahal menentukan adanya target, hal inilah yang menjadi kunci kesuksesan beliau dalam belajar. Ketika belajar di Mathali'ul Falah Kyai Sahal berkesempatan mendalami nahwu sharaf, di Pesantren Bendo memperdalam fiqh dan tasawuf, sedangkan sewaktu di Pesantren Sarang mendalami balaghah dan ushul fiqh.

Memulai pendidikannya di Madrasah Ibtidaiyah (1943-1949), Madrasah Tsanawiyah (1950-1953) Perguruan Islam Mathaliul Falah, Kajen, Pati. Setelah beberapa tahun belajar di lingkungannya sendiri, Kyai Sahal muda nyantri ke Pesantren Bendo, Pare, Kediri, Jawa Timur di bawah asuhan Kiai Muhajir, Selanjutnya tahun 1957-1960 dia belajar di pesantren Sarang, Rembang, di bawah bimbingan Kiai Zubair. Pada pertengahan tahun 1960-an, Kyai Sahal belajar ke Mekah di bawah bimbingan langsung Syaikh Yasin al-Fadani.

Sementara itu, pendidikan umumnya hanya diperoleh dari kursus ilmu umum di Kajen (1951-1953).

Di Bendo Kyai Sahal mendalami keilmuan tasawuf dan fiqih termasuk kitab yang dikajinya adalah Ihya Ulumuddin, Mahalli, Fathul Wahab, Fathul Mu'in, Bajuri, Taqrib, Sulamut Taufiq, Sullam Safinah, Sullamul Munajat dan kitab-kitab kecil lainnya. Di samping itu juga aktif mengadakan halaqah- halaqah kecil-kecilan dengan teman-teman senior. Sedangkan di Pesantren Sarang Kyai Sahal mengaji pada Kyai Zubair¹⁹ tentang ushul fiqih, qawa'id fiqh dan balaghah. Dan kepada Kyai Ahmad beliau mengaji tentang Hikam. Kitab yang dipelajari waktu di Sarang antara lain, Jam'ul Jawami dan Uqudul Juman, Tafsir Baidlowi tidak sampai khatam, Lubbabun Nuqul sampai khatam, Manhaj Dzawin Nazhar karangan Syekh Mahfudz At-Tarmasi dan lain-lain.

c. Tugas dan Jabatan

Kyai Sahal bukan saja seorang ulama yang senantiasa ditunggu fatwanya, atau seorang kiai yang dikelilingi ribuan santri, melainkan juga seorang pemikir yang menulis ratusan risalah (makalah) berbahasa Arab dan Indonesia, dan juga aktivis LSM yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap problem masyarakat kecil di sekelilingnya. Penghargaan yang diterima beliau terkait dengan masyarakat kecil adalah penganugerahan gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) dalam bidang pengembangan ilmu fiqh serta pengembangan pesantren dan masyarakat pada 18 Juni 2003 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Peran dalam organisasi pun sangat signifikan, terbukti beliau dua periode menjabat Rais Aam Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (1999-2009) dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) masa bakti 2000-2010. Pada Musyawarah Nasional (Munas) MUI VII (28/7/2005) Rais Aam Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul

Ulama (NU), itu terpilih kembali untuk periode kedua menjabat Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) masa bakti 2005-2010.

Pada Mukhtamar Nahdlatul Ulama (NU) di Donohudan, Boyolali, Jateng., Minggu (28/11-2/12/2004), beliau pun dipilih untuk periode kedua 2004-2009 menjadi Rais Aam Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU). Pada 26 November 1999, untuk pertama kalinya dia dipercaya menjadi Rais Aam Syuriah PB NU, mengetuai lembaga yang menentukan arah dan kebijaksanaan organisasi kemasyarakatan yang beranggotakan lebih 30-an juta orang itu. KH Sahal yang sebelumnya selama 10 tahun memimpin Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah, juga didaulat menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI pada Juni 2000 sampai tahun 2005.

Selain jabatan-jabatan diatas, jabatan lain yang sekarang masih diemban oleh beliau adalah sebagai Rektor INISNU Jepara, Jawa Tengah (1989-sekarang) dan pengasuh Pondok Pesantren Maslakul Huda, Kajen, Pati (1963 - Sekarang).

Sedangkan pekerjaan yang pernah beliau lakukan, adalah guru di Pesantren Sarang, Rembang (1958-1961), Dosen kuliah takhassus fiqh di Kajen (1966-1970), Dosen di Fakultas Tarbiyah UNCOK, Pati (1974-1976), Dosen di Fak. Syariah IAIN Walisongo Semarang (1982-1985), Rektor Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Jepara (1989-2014), Kolumnis tetap di Majalah AULA (1988-1990), Kolumnis tetap di Harian Suara Merdeka, Semarang (1991-sekarang), Rais 'Am Syuriah PBNU (1999-2004), Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI, 2000-2005), Ketua Dewan Syari'ah Nasional (DSN, 2000-2005), dan sebagai Ketua Dewan Pengawas Syari'ah pada Asuransi Jiwa Bersama Putra (2002-sekarang).

Sosok seperti Kyai Sahal ini kiranya layak menjadi teladan bagi semua orang. Sebagai pengakuan atas ketokohnya, beliau telah banyak mendapatkan penghargaan, diantaranya Tokoh Perdamaian

Dunia (1984), Manggala Kencana Kelas I (1985-1986), Bintang Maha Putra Utama (2000) dan Tokoh Pemersatu Bangsa (2002).

Sepak terjang KH. Sahal tidak hanya lingkup dalam negeri saja. Pengalaman yang telah didapatkan dari luar negeri adalah, dalam rangka studi komparatif pengembangan masyarakat ke Filipina tahun 1983 atas sponsor USAID, studi komparatif pengembangan masyarakat ke Korea Selatan tahun 1983 atas sponsor USAID, mengunjungi pusat Islam di Jepang tahun 1983, studi komparatif pengembangan masyarakat ke Srilanka tahun 1984, studi komparatif pengembangan masyarakat ke Malaysia tahun 1984, delegasi NU berkunjung ke Arab Saudi atas sponsor Dar al-Ifta' Riyadh tahun 1987, dialog ke Kairo atas sponsor BKKBN Pusat tahun 1992, berkunjung ke Malaysia dan Thailand untuk kepentingan Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN) tahun 1997.

d. Karya-karya KH. MA. Sahal Mahfudz

Kyai Sahal adalah seorang pakar fiqh (hukum Islam), yang sejak menjadi santri seolah sudah terprogram untuk menguasai spesifikasi ilmu tertentu yaitu dalam bidang ilmu Ushul Fiqih, Bahasa Arab dan Ilmu Kemasyarakatan. Namun beliau juga mampu memberikan solusi permasalahan umat yang tak hanya terkait dengan tiga bidang tersebut, contohnya dalam bidang kesehatan dan beliau menemukan suatu bagian tersendiri dalam fiqh.

Dalam bidang kesehatan Kyai Sahal mendapat penghargaan dari WHO dengan gagasannya mendirikan taman gizi yang digerakkan para santri untuk menangani anak-anak balita (hampir seperti Posyandu). Selain itu juga mendirikan balai kesehatan yang sekarang berkembang menjadi Rumah Sakit Islam.

Berbicara tentang karya beliau, pada bagian fiqh beliau menulis seperti Al-Tsamarah al-Hajainiyah yang membicarakan masalah fuqaha, al-Barokatu al- Jumu'ah ini berbicara tentang

gramatika Arab. Sedangkan karya Kyai Sahal yang berbentuk tulisan lainnya adalah:

Buku (kumpulan makalah yang diterbitkan):

1. Thariqatal-Hushul ila Ghayahal-Ushul, (Surabaya: Diantarna, 2000)
2. Pesantren Mencari Makna, (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999)
3. Al-Bayan al-Mulamma' 'an Alfdz al-Lumd", (Semarang: Thoha Putra, 1999)
4. Telaah Fikih Sosial, Dialog dengan KH. MA. Sahal Mahfudh, (Semarang: Suara Merdeka, 1997)
5. Nuansa Fiqh Sosial (Yogyakarta: LKiS, 1994)
6. Ensiklopedi Ijma' (terjemahan bersama KH. Mustofa Bisri dari kitab Mausuh al-Ij ma'). (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987).
7. Al-Tsamarah al-Hajainiyah, 1960 (Nurussalam, t.t)
8. Luma' al-Hikmah ila Musalsalat al-Muhimmat, (Diktat Pesantren Maslakul Huda, Pati).
9. Al-Faraid al-Ajibah, 1959 (Diktat Pesantren Maslakul Huda, Pati)

4. Tahun

Buku ini diterbitkan cetakan pertama pada tahun 2011.

5. Halaman

Buku ini memiliki tebal 1012 halaman.

Halaman 1sampai 26 berisi tentang Keputusan muktamat nahdlatul ulama ke 1 disurabaya pada tanggal 13 rabiuts tsani1345 H/ 21 oktober 1926 M.

Halaman 29 sampai 38 berisi tentang keputusan muktamar nahdlatul ulama ke 2 disurabaya pada tanggal 12 rabiuts tsani 1346 H/ 9 oktober 1927 M.

Halaman 41 sampai 60 berisi tentang keputusan muktamar nahdlatul ulama ke 3 di Surabaya pada tanggal rabiuts tsani 1347 H/ 28 september 1928 M.

Halaman 61 sampai 79 berisi tentang keputusan muktamar nahdlatul ulama ke 4 di semarang pada tanggal 14 rabiuts tsani 1348 H/ 19 september 1929 M.

Halaman 81 sampai 100 berisi tentang keputusan muktamar nahdlatul ulama ke 5 di pekalongan pada tanggal 13 rabiuts tsani 1349 H/ 7 september 1930 M.

Halaman 103 sampai 113 berisi tentang keputusan muktamar nahdlatul ulama ke 6 di pekalongan pada tanggal 12 rabiuts tsani 1350 H/ 27 agustus 1931M.

Halaman 115 sampai 122 berisi tentang keputusan muktamar nahdlatul ulama ke 7 di bandung pada tanggal 13 rabiuts tsani 1351 H/ 9 agustus 1932M.

Halaman 125 sampai 141 berisi tentang keputusan muktamar nahdlatul ulama ke 8 di Jakarta pada tanggal 12 muharram 1352 H/ 7 mei 1933 M.

Halaman 143 sampai 152 berisi tentang keputusan muktamar nahdlatul ulama ke 9 di banyuwangi pada tanggal 8 muharram 1353 H/ 23 april 1934 M.

Halaman 153 sampai 175 berisi tentang keputusan muktamar nahdlatul ulama ke 10 di Surakarta pada tanggal 10 muharram 1354 H/ april 1935 M.

Halaman 177 sampai 190 berisi tentang keputusan muktamar nahdlatul ulama ke 11 di Banjarmasin pada tanggal 19 rabiul awwal 1355 H/ 9 juni 1936 M.

Halaman 193 sampai 207 berisi tentang keputusan muktamar nahdlatul ulama ke 12 di malang pada tanggal 12 rabiuts tsani 1356 H/ 25 maret 1937 M.

Halaman 209 sampai 228 berisi tentang keputusan muktamar nahdlatul ulama ke 13 di menes banten pada tanggal 13 rabiuts tsani 1357 H/ 12 juli 1938 M.

Halaman 231 sampai 253 berisi tentang keputusan muktamar nahdlatul ulama ke 14 di magelang pada tanggal 14 jumadil ulaa 1358 H/ 1 juli 1939 M.

Halaman 255 sampai 267 berisi tentang keputusan muktamar nahdlatul ulama ke 15 di Surabaya pada tanggal 10 dzulhijah 1359 H/ 9 febuari 1940 M.

Halaman 269 sampai 283 berisi tentang keputusan muktamar nahdlatul ulama ke 16 di purwokerto pada tanggal 26-29 maret 1946 M.

Halaman 287 sampai 292 berisi tentang keputusan muktamar nahdlatul ulama ke 20]pada tanggal 10-15 muharram 1374 H/ 8-13 september 1954 M.

Halaman 295 sampai 297 berisi tentang keputusan konferensi besar syuriah NU di Surabaya tanggal 16-17 sya'ban 1376 H/ 19 maret 1957 M.

Halaman 301 sampai 321 berisi tentang keputusan konferensi besar pengurus besar syuriah nahdlatul ulama ke 1 di Jakarta pada tanggal 21-25 syawal 1379 H/ 18-22 april 1960 M.

Halaman 323 sampai 335 berisi tentang keputusan konferensi besar pengurus pengurus besar syuriah nahdlatul ulama ke 2 di Jakarta pada tangga 1-3 jumadil ulaa 1381 H/ 11-13 oktober 1961 M.

Halaman 337 sampai 338 berisi tentang keputusan rapat dewan partai nahdlatul ulama di salatiga pada tanggal jumadil ulaa 1381 H/ 25 oktober 1961 M.

Halaman 341 sampai 347 berisi tentang keputusan muktamar nahdlatul ulama ke 23 di solo pada tanggal 29 rajab – 3 sya'ban 1382 H/ 25-29 desember 1962 M.

Halaman 349 sampai 357 berisi tentang keputusan muktamar nahdlatul ulama ke 25 di Surabaya pada tanggal 20 -25 desember 1971 M.

Halaman 359 sampai 367 berisi tentang keputusan muktamar nahdlatul ulama ke 26 di semarang pada tanggal 10 – 16 rajab 1399 H/ 5-11 juni 1979 M.

Halaman 369 sampai 383 berisi tentang keputusan munas alim ulama di kaliurang Yogyakarta pada tanggal 30 syawal 1401 H/ 30 agustus 1981 M.

Halaman 385 sampai 392 berisi tentang keputusan munas alim ulama di sukorejo situbondo pada tanggal 6 rabiul awwal 1404 H/ 21 desember 1983.M

Halaman 393 sampai 406 berisi tentang keputusan muktamar nahdlatul ulama ke 17 di situbondo pada tanggal 8-12 desember 1984 M.

Halaman 409 sampai 422 masail diniyah keputusan munas alim ulama di pesantren ihya ulumuddin kesugihan cilacap pada tanggal 23-26 rabiul awwal 1408 H/ 15-18 nopember 1987 M.

Halaman 425 sampai 467 berisi tentang keputusan muktamar nahdlatul ulama ke 28 di pondok pesantren al munawir krapyak Yogyakarta pada tanggal 26-29 rabiul akhir 1410 H/ 25-28 nopember 1989 M.

Halaman 469 sampai 475 berisi tentang keputusan munas alim ulama nehdlatul ulama dai Bandar lampung pada tanggal 16-20 rajab 1412 H/ 21-25 januari 1992 M.

Halaman 479 sampai 512 berisi tentang keputusan muktamar nahdlatul ulama ke 29 di cipasung tasikmalaya pada tanggal 1 rajab 1415 H/ 4 desember 1994 M.

Halaman 517 sampai 547 berisi tentang keputusan bathsul masail diniyah munas NU 16-20 rajab 1418 H/ 17-20 november 1997 M di ponpes qomqrul huda bagu, pringgarata Lombok tengah, nusa tenggara barat.

Halaman 553 sampai 579 berisi tentang keputusan bathsul masail al diniyyah al waqi'iyyah muktamar xxx NU di PP. Lirboyo Kediri jawa timur, tanggal 21 sampai 27 november 1999 M.

Halaman 585 sampai 603 berisi tentang hasil keputusan munas alim ulama nahdlatul ulama tentang masail waqi'iyyah ubudiyah

(muamalat) di asrama haji pondok gede Jakarta, 25-28 juli 2002 M/ 14-17 rabiul akhir 1423 H.

Halaman 609 sampai 631 berisi tentang hasil keputusan muktamar nahdlatul ulama xxxi tentang masail diniyyah al waqi'iyah di asrama haji donohudan dan boyolali solo – jawa tengah , 29 november – 1 desember 2004 M/ 16-18 syawal 1425 H.

Halaman 637 sampai 669 keputusan komisi bathsul masail ad diniyyah al waqi'iyah munas alim ulama dan konbes NU di asrama haji sukolilo Surabaya 27 sampai 30 juli 2006 M.

Halaman 677 sampai 703 berisi tentang keputusan lanjutan bathsul masail komisi bathsul masail diniyyah waqi'iyah munas alim ulama di gedung pbnu Jakarta tanggal 21-22 rajab 1427 H/ 16-16 agustus 2006 M.

Halaman 711 sampai 740 berisi tentang hasil keputusan muktamar nahdlatul ulama ke xxxii di asrama haji sudiang makasar tangal 7-11 raniul akhir 1431 H/ 22-27bmaret 2010 tentqng masail al diniyya al waqi'iyah.

Halaman 746 sampai 914 berisi tentang bathsul masail al diniyyah al maudhu'iyah.

Halaman 930 sampai 995 berisi tentang bathsul masail al diniyyah al qununiyyah.

D. Biografi Nahdlatul Ulama

1. Sejarah⁵

Kalangan pesantren gigih melawan kolonialisme dengan membentuk organisasi pergerakan, seperti Nahdlatut Wathan (Kebangkitan Tanah Air) pada tahun 1916. Kemudian tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri (Kebangkitan Pemikiran), sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Selanjutnya didirikanlah Nahdlatut Tujjar, (Pergerakan Kaum Sudagar) yang dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujjar itu, maka Taswirul Afkar, selain tampil sebagi

⁵ <http://www.nu.or.id/a,public-m,static-s,detail-lang,id-ids,1-id,6-t,sejarah-.phpx>

kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota.

Sementara itu, keterbelakangan, baik secara mental, maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia, akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi, menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini, melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul 1908 tersebut dikenal dengan Kebangkitan Nasional. Semangat kebangkitan memang terus menyebar ke mana-mana--setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain, sebagai jawabannya, muncullah berbagai organisai pendidikan dan pembebasan.

Ketika Raja Ibnu Saud hendak menerapkan asas tunggal yakni mazhab wahabi di Mekah, serta hendak menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun pra-Islam, yang selama ini banyak diziarahi karena dianggap bi'dah. Gagasan kaum wahabi tersebut mendapat sambutan hangat dari kaum modernis di Indonesia, baik kalangan Muhammadiyah di bawah pimpinan Ahmad Dahlan, maupun PSII di bawah pimpinan H.O.S. Tjokroaminoto. Sebaliknya, kalangan pesantren yang selama ini membela keberagaman, menolak pembatasan bermadzhab dan penghancuran warisan peradaban tersebut.

Sikapnya yang berbeda, kalangan pesantren dikeluarkan dari anggota Kongres Al Islam di Yogyakarta 1925, akibatnya kalangan pesantren juga tidak dilibatkan sebagai delegasi dalam Mu'tamar 'Alam Islami (Kongres Islam Internasional) di Mekah yang akan mengesahkan keputusan tersebut.

Didorong oleh minatnya yang gigih untuk menciptakan kebebasan bermadzhab serta peduli terhadap pelestarian warisan peradaban, maka kalangan pesantren terpaksa membuat delegasi sendiri yang dinamai dengan Komite Hejaz, yang diketuai oleh KH. Wahab Hasbullah.

Atas desakan kalangan pesantren yang terhimpun dalam Komite Hejaz, dan tantangan dari segala penjuru umat Islam di dunia, Raja Ibnu Saud mengurungkan niatnya. Hasilnya hingga saat ini di Mekah bebas

dilaksanakan ibadah sesuai dengan madzhab mereka masing-masing. Itulah peran internasional kalangan pesantren pertama, yang berhasil memperjuangkan kebebasan bermadzhab dan berhasil menyelamatkan peninggalan sejarah serta peradaban yang sangat berharga.

Berangkat dari komite dan berbagai organisasi yang bersifat embrional dan ad hoc, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis, untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkordinasi dengan berbagai kiai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926). Organisasi ini dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar.

Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka KH. Hasyim Asy'ari merumuskan Kitab Qanun Asasi (prinsip dasar), kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam Khittah NU , yang dijadikan dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik.

2. Faham Keagamaan⁶

Nahdlatul Ulama (NU) menganut paham Ahlussunnah Wal Jama'ah, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrim naqli (skripturalis). Karena itu sumber pemikiran bagi NU tidak hanya Al-Qur'an, Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu, seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi. Kemudian dalam bidang fikih mengikuti empat madzhab; Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat.

⁶ <http://www.nu.or.id/a/public-m,static-s,detail-lang,id-ids,1-id,7-t,paham+keagamaan-.phpx>

Gagasan kembali ke khittah pada tahun 1984, merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran Ahlussunnah Wal Jamaah, serta merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam bidang fikih maupun sosial. Serta merumuskan kembali hubungan NU dengan negara. Gerakan tersebut berhasil membangkitkan kembali gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU.

3. Tujuan Organisasi⁷

Menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlussunnah Wal Jama'ah di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Usaha Organisasi

- Di bidang agama, melaksanakan dakwah Islamiyah dan meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada semangat persatuan dalam perbedaan.
- Di bidang pendidikan, menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, untuk membentuk muslim yang bertakwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas.
- Di bidang sosial-budaya, mengusahakan kesejahteraan rakyat serta kebudayaan yang sesuai dengan nilai ke-Islaman dan kemanusiaan.
- Di bidang ekonomi, mengusahakan pemerataan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan, dengan mengutamakan berkembangnya ekonomi rakyat.
- Mengembangkan usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

4. Struktur Organisasi

E. Harta yang wajib di zakati

Harta yang wajib dizakati dizaman Rasulullah SAW (mempunyai ketetapan hukum jelas baik kadar, nishab, maupun kapan waktu mengeluarkannya) yaitu:

⁷ <http://www.nu.or.id/a,public-m,static-s,detail-lang,id-ids,1-id,11-t,tujuan+organisasi-.phpx>

- Emas dan Perak,
- Hewan ternak,
- Barang dagangan
- Tanaman dan buah buahan,
- Rikaz (Harta karun).⁸

Kehidupan social dizaman Rasulullah SAW, berbeda dengan kehidupan dunia social saat ini, bahkan akan terus berubah hingga akhir zaman. Pada masa sekarang, banyak jenis transaksi ekonomi yang belum ada pada masa Nabi Muhammad SAW, misalnya: perusahaan, surat-surat berharga (saham dan obligasi), perdagangan mata uang, jasa/ profesi dan yang lainnya.⁹

Al Quran dan Hadist dalam menentukan harta sebagai object zakat menggunakan dua pendekatan, yaitu *tafshili* (rinci) dan *ijmali* (global):

Secara tafshili, dikemukakan dalam Al Quran dan Hadist beberapa jenis harta yang menjadi object zakat, yaitu:

- Zakat pertanian seperti disebutkan dalam QS. [6]:141.
- Zakat peternakan disebutkan dalam beberapa hadist.
- Zakat emas dan perak disebutkan dalam QS. [9]: 34-35 dan beberapa hadist.
- Zakat industri barang tambang dan hasil temuan (rikaz) disebutkan dalam hadist.¹⁰

Sedangkan pendekatan ijmali yaitu alquran menyebutkannya dengan ungkapan umum seperti dikemukakan dalam QS. Al Baqarah ayat 267:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا
فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

⁸ Gus Arifin, *Zakat Infak Sedekah Dalil Dalil dan Keutamaannya*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001, hlm 55.

⁹ *Ibid*, hlm 55.

¹⁰ *Ibid*, hlm 56.

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Dalam ayat tersebut zakat hanya di bicarakan secara global, tapi perintahnya jelas, yaitu untuk menafkahkan sebagian dari usahamu yang baik baik, tidak mengerucut pada satu jenis usaha. Artinya apapun usaha yang dijalankan selama itu usaha yang baik dan tidak dilarang oleh agama dan hasilnya mencapai nishab zakat, harta tersebut wajib zakat.

F. Harta benda yang diperselisihkan wajib zakat

Jenis benda yang diperselisihkan wajib zakat ialah:

1. Emas dan perak yang menjadi perhiasan
2. Ma'din (logam) yang selain dari emas dan perak
3. Benda benda yang dikeluarkan dari dalam laut
4. Barang perniagaan
5. Barang barang yang diberi makan dan dipekerjakan.
6. Kuda
7. Madu
8. Buah buahan yang selain dari gandum, sya'ir dan tamar (kurma)
9. Zabid atau anggur kering.¹¹

G. Harta yang tidak wajib di zakati

Jenis harta yang disepakati tidak wajib zakat ialah: “segala harta benda yang diusahakan untuk dipergunakan di rumah tangga atau disimpan dan dibendaharakan saja; bukan untuk diperniagakan, baik jauhar(barang permata)

¹¹ Teungku Muhammad hasby Ash shiddieqy, *Op. Cit.*, hlm. 72.

seperti; yakut maupun permadani, bantal, kain, pakaian, bejana, tembaga, besi, timah, papan, rumah, kebun, sutera, beledu, dan sebagainya”.¹²

H. Kedudukan zakat bangunan

Dalam masalah pembahasan zakat bangunan atau zakat investasi dan semacamnya, jenis zakat ini menimbulkan pertanyaan apakah termasuk harta yang wajib zakat atau tidak, ketika wajib zakat, zakat bangunan ini masuk dalam kategori nishab zakat yang mana.

وَقَدْ اخْتَرْنَا فِي الْفَصْلِ السَّادِسِ أَنَّ تُقَاسَ الْمُنْتَجَاتِ الْحَيَوَانِيَّةِ عَلَى الْعَسَلِ، وَ يُؤْخَذُ مِنْهَا الْعُشْرُ مِنَ الصَّافِي، لِأَنَّهَا مُتَوَلَّدَةٌ مِنْ حَيَوَانٍ لَا يَجِبُ الزَّكَاةُ فِي أَصْلِهِ. وَلِهَذَا أَرَى أَنَّ تُسْتَثْنَى مِنَ الْمَشْتَعَلَاتِ الَّتِي نَذَكَّرُهَا فِي هَذَا الْفَصْلِ، وَإِنَّ أَدْخَلَهَا بَعْضُ الْفُقَهَاءِ فِيهِ.

Pada bab enam kita telah memilih penganalogian hasil hewan dengan madu yang dikenakan zakatnya sebesar 10% dari yang bersihnya, karena berasal dari binatang yang pada awalnya tidak wajib zakat. Oleh karena itu saya(Yusuf Qardawi) memandangnya sebagai masalah yang berdiri sendiri, sekalipun ada sebagian ulama fiqih yang memasukannya kedalam pokok bahasan fasal ini.¹³

Beda antara kekayaan yang dimanfaatkan untuk eksploitasi dengan yang dimanfaatkan untuk perdagangan adalah bahwa yang diperdagangkan adalah keuntungan yang diperoleh melalui perpindahan materi kekayaan itu dari tangan ke tangan, sedangkan yang dieksploitasi materinya tetap, tetapi keuntungannya berjalan terus. Oleh karena itu, menetapkan status hasil produksi atau eksploitasi adalah penting sekaliterutama pada masa sekarang, pada saat jenis kekayaan berkembang sudah begitu banyak, tidak lagi hanya terbatas pada binatang ternak, uang, barang barang dagang dan tanah pertanian. Di antara jenis kekayaan yang sekarang berkembang adalah gedung-gedung

¹² Teungku Muhammad hasby Ash shiddieqy, *Op. Cit.*, hlm. 72.

¹³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (terj. DR salman harun), litera antar nusa, jakarta, 2011, hlm 434.

untuk disewakan dan dieksploitasi, pabrik pabrik yang dimaksudkan untuk memproduksi, mobil mobil, kapal kapal terbang dan kapal kapal laut untuk mengangkut penumpang dan barang, dan lain lain capital yang bergerak dan tidak bergerak. Dengan pernyataan yang lebih sederhana, bagaimana kah pendapat syari'at Islam dan ulama ulama fiqihnya tentang kekayaan kekayaan berkembang yang dieksploitasi tetapi tidak berpindah tangan namun memberikan penghasilan yang sangat besar kepada pemiliknya itu. Jawaban pertanyaan itu berbeda beda sesuai dengan perbedaan pandangan dengan orang orang yang berpandangan sempit dan yang berpandangan luas tentang wajibnya zakat.

1. Pandangan orang yang berpendapat sempit mengenai zakat

Dalam pandangan ini Yusuf Qardawi menuliskan dalam kitabnya Fiqhu Az Zakat tentang siapa siapa saja yang mendukung pendapat ini. Adapun ulama ulama yang berpandangan sempit mereka mengemukakan beberapa dalil dalil mereka sebagai berikut:

١- إِنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَدُ الْأَمْوَالِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ. فَلَمْ يَجْعَلْ مِنْهَا مَا يَسْتَعْلَى أَوْ مَا يُكْرَى مِنَ الْعَقَارَاتِ وَالذَّوَابِ وَالْآلَاتِ وَنَحْوِهَا، وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ النَّاسِ مِنَ التَّزَامِ التَّكَالِيفِ، وَلَا يَجُوزُ الْحُرُوجُ عَنْ هَذَا الْأَصْلِ، إِلَّا بِنَصٍّ صَرِيحٍ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ : وَلَمْ يُوجَدْ فِي مَسْأَلَتِنَا.

Rasulullah SAW telah menentukan harta kekayaan yang wajib zakat, tetapi tidak memasukan ke dalamnya harta benda yang dieksploitasi atau yang disewakan seperti gedung, binatang, alat alat dan lain lain. Yang prinsip adalah bahwa pada dasarnya manusia ini bebas beban, prinsip itu tidak bisa dilanggar begitu saja tanpa nash yang benar dari Allah dan Rasul, sedangkan nash seperti itu dalam masalah ini tidak ada.

٢- يُؤَيَّدُ هَذَا : أَنَّ فُقَهَاءَ الْمُسْلِمِينَ فِي مُخْتَلَفِ الْأَعْصَارِ، وَشَيْئِ الْأَفْطَارِ، لَمْ يَقُولُوا بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، وَلَوْ قَالُوا بِهِ لَنَقُلْ عَنْهُمْ.

Hal itu didukung oleh kenyataan bahwa para ulama fiqih dalam berbagai masa dan asal tidak pernah mengatakan bahwa hal itu wajib zakat. Bila mereka pernah mengatakan demikian tentu akan sampai kepada kita.

٣- أَنَّهُمْ نَصُّوا عَلَى مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ فَقَالُوا : لَا زَكَاةَ فِي دَوْرِ السَّكْنَى وَلَا أَدَوَاتِ الْمُحْتَزِّينَ، وَلَا دَوَابِ الرُّكُوبِ، وَلَا أَثَاثِ الْمَنَازِلِ وَنَحْوَهَا.

Bahkan mereka hanya mengatakan sebaliknya, yaitu bahwa rumah tinggal, alat alat kerja, hewan tunggangan, dan perabot rumah tangga tidak wajib zakat.¹⁴

Dari data itu jelas bahwa sebenarnya mereka berpendapat bahwa bangunan itu tidaklah wajib zakat bagaimanapun menjulang tinggi ke langit, dan berapa pun besarnya pendapatan yang dihasilkan dari bangunan tersebut. Bila pendapatan dari semuanya itu disimpan dan sudah bermasa setahun, barulah dikenakan atasnya zakat yaitu zakat uang dengan syarat syarat tertentu. Tetapi bila dalam setahun tidak cukup senisab atau tidak tersisa sampai senisab, tidak bisa dikenakan apa apa.

Pandangan sempit tentang kekayaan apa saja yang wajib zakat itu sesungguhnya merupakan pandangan lama yang sudah dikenal semenjak zaman salaf, ditegakkan dan dibela oleh pemuka madzhab Zahiri terkemuka, Ibnu Hazm, dan dalam zaman modern ini didukung oleh Syaukani dan Sadik Hasan Khan sehingga sampai berpendapat bahwa kekayaan dagang, buahan, dan buahan segar tidak wajib zakat. Pernyataan tegas tentang bantahan tentang wajibnya zakat atas hasil produksi itu datang dari Ar Raudza An Nadiyya yang mengatakan bahwa kewajiban zakat atas kekayaan yang diyakini tidak wajib zakat, misalnya rumah, barang tak bergerak, hewan, dan lain lain, semata mata karena disewakan tidak diperdagangkan materinya, adalah pendapat yang tidak pernah kita dengar muncul pada kurun pertama islam yang merupakan kurun terbaik dan

¹⁴ Yusuf Qardawi, *Op. cit.*, hlm 435.

kemudian pada kurun berikutnya. Apalagi bila hendak didengar landasannya dari kitab dan sunnah.¹⁵

2. Pendapat mereka yang berpandangan luas

وَأَمَّا الْمُتَوَسِّعُونَ فِي الْأَمْوَالِ الَّتِي تَحِبُّ فِيهَا الزَّكَاةُ فَيَقَرَّرُونَ وَجُوبَهَا فِي الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ مَصَانِعٍ وَعِمَارَاتٍ وَنَحْوِهَا، وَهَذَا هُوَ رَأْيُ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَإِنْ يَكُنْ غَيْرَ مَشْهُورٍ - وَرَأْيُ الْهَادَوِيَّةِ مِنَ الزَيْدِيَّةِ. كَمَا هُوَ رَأْيُ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ الْمُعَاصِرِينَ، أَمْثَالُ أَسَاتِدَتِنَا الْأَجْلَاءِ: أَبِي زَهْرَةَ وَخِلَافٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ حَسَن. كَمَا سَنَبِّينَ فِي الْمُبْحَثِ الْقَادِمِ. وَهَذَا التَّوَسُّعُ هُوَ الَّذِي أَرْجَحُهُ أُسْتَنَادًا إِلَى الْأُمُورِ الْآتِيَةِ:

*orang orang yang berpandangan luas tentang kekayaan kekayaan yang wajib zakat mewajibkan zakat atas pabrik pabrik, gedung gedung, dan lain lainnya seperti tersebut di atas. Mereka adalah ulama ulama madzhab Maliki dan madzhab Hanbali, ulama ulama hadawiya dari madzhab Zaidiah, dan juga sebagian ulama kurun ini seperti ulama ulama terkemuka: Abu Zahra, Khalaf, dan Abdur Rahman Hasan, yang akan kita bahas pendapat mereka pada pasal berikut. Pandangan luas inilah yang saya(Yusuf Qardawi) nilai lebih kuat berdasarkan alasan alasan berikut:*¹⁶

dari dalil yang disampaikan Yusuf Qardawi di atas, menurut pandangannya pendapat yang luas inilah yang lebih kuat, dengan alasan alasan di bawah ini:

١ - أَنَّ اللَّهَ أُوجِبَ فِي كُلِّ مَالٍ حَقًّا مَعْلُومًا، أَوْ زَكَاةً، أَوْ صَدَقَةً، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ((وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ)) وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ((خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً)) وَقَوْلِ هِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أُدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ)) مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ مَالٍ وَمَالٍ.

وَقَدَرَدَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ عَلَى الظَّاهِرِيَّةِ الَّذِينَ نَفَّوْا وَجُوبَ الزَّكَاةِ فِي عُرُوضِ التَّجَارَةِ، لِعَدَمِ وُرُودِ حَدِيثٍ صَحِيحٍ فِيهَا، فَقَالَ: قَوْلُ

¹⁵ Yusuf Qardawi, *Ibid*, hlm 435-436.

¹⁶ Yusuf Qardawi, *ibid*, hlm 436.

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ((خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً)) عَامًّا فِي كُلِّ مَالٍ عَلَى
اِخْتِلَافِ أَصْنَافِهِ، وَتَبَايِنِ أَسْمَائِهِ، وَاجْتِلَافِ أَعْرَاضِهِ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ
يَخْصَهُ فِي شَيْءٍ فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ.

1) Allah menegaskan bahwa dalam apapun kekayaan terdapat kewajiban tertentu yang namanya zakat atau shadaqah, sebagaimana firman Allah, “orang orang yang di dalam kekayaan mereka terdapat kewajiban tertentu, dan “pungutlah dari kekayaan mereka shadaqah,” serta sabda Rasulullah, “bayarlah zakat kekayaan kalian,” tanpa memperbedakan satu kekayaan dari kekayaan lain.

Ibnu Arabi telah membantah pendapat madzhab Zahiri yang menolak bahwa zakat wajib atas harta benda dagang karena tidak adanya hadits shahih tentang hal itu. Firman Allah “tariklah shadaqah dari kekayaan mereka” berlaku umum yaitu segala jenis kekayaan apapun bentuk, jenis dan tujuannya. Bila hendak dikatakan bahwa ayat itu berlaku khusus atas kekayaan tertentu saja, hendaknya mengemukakan landasannya.

٢- أَنَّ عِلَّةَ وَجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْمَالِ مَعْقُولَةٌ. وَهِيَ النَّمَاءُ كَمَا نَصَّ الْفُقَهَاءُ
الَّذِينَ يُعَلِّلُونَ الْأَحْكَامَ، وَيَعْمَلُونَ بِالْقِيَاسِ، وَهُمْ كَافَّةٌ فُقَهَاءُ الْأُمَّةِ مَا
عِدَا حَنَفَةَ قَلِيلَةً مِنَ الظَّاهِرِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَالشَّيْعَةِ. وَمِنْ هُنَا لَمْ تَجِبِ
الزَّكَاةُ فِي دَوْرِ السَّكَنِ، وَثِيَابِ الْبَذَلَةِ، وَحُلِيِّ الْجَوَاهِرِ، وَآلَاتِ
الْحُرْفَةِ، وَخَيْلِ الْجِهَادِ بِالْإِجْمَاعِ، وَكَانَ الْقَوْلُ الصَّحِيحُ سُقُوطُ الزَّكَاةِ عَنْ
عَوَامِلٍ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ، وَ عَنْ حُلِيِّ النِّسَاءِ الْمُسْتَعْمَلَةِ الْمُعْتَادَةِ. وَعَنْ
كُلِّ مَالٍ لَا يُنْمَى بِطَبِيعَتِهِ أَوْ يَعْمَلِ الْإِنْسَانُ.
وَإِذَا كَانَ النَّمَاءُ هُوَ الْعِلَّةُ فِي وَجُوبِ الزَّكَاةِ. فَإِنَّ الْحُكْمَ بِدَوْرِ
مَعَهُ وَجُوداً وَعَدَمًا، فَحَيْثُ تَحَقَّقَ النَّمَاءُ فِي مَالٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ. وَإِلَّا
فَلَا.

2) Alasan wajib zakat atas suatu kekayaan adalah logis , yaitu bertumbuh, sesuai dengan pendapat ulama ulama fiqih yang melakukan pengkajian dan penganalogian atas hukum, yaitu segenap ulama Islam selain golongan kecil ulama madzhab madzhab Zahiri, Mu'tazilah, dan Syi'ah. Berdasarkan hal zakat tidaklah wajib atas rumah tinggal, pakaian mewah, perhiasan mahal, peralatan kerja dan kuda tunggangan, berdasarkan ijma'. Pendapat yang benar juga adalah bahwa zakat tidak berlaku atas unta dan lembu karena kasus tertentu, perhiasan wanita yang dipakai sehari hari, dan semua kekayaan yang tidak mengalami pertumbuhan baik sendiri maupun karena usaha manusia.

Bila pertumbuhan adalah sebab zakat wajib, maka wajib atau tidak wajibnya zakat tergantung kepada ada atau tidak adanya sebab itu. Bila pertumbuhan terjadi pada suatu kekayaan maka berarti zakat wajib, tetapi bila tidak tentu tidak wajib pula.

٣- أَنَّ حِكْمَةَ تَشْرِيعِ الزَّكَاةِ - وَهِيَ التَّزْكِيَّةُ وَالتَّطْهِيرُ لِزَبَابِ الْمَالِ. أَنْفُسِهِمْ وَالْمُؤَاسَاةُ لِلدَّوِيِّ الْحَاجَةِ . وَالْإِسْهَامُ فِي حِمَايَةِ دِينِ الْإِسْلَامِ. وَدَوْلَتِهِ وَنَشْرُ دَعْوَتِهِ - تَجْعَلُ إِيْجَابَ الزَّكَاةِ هُوَ الْأَوَّلَى وَالْأَحْوِطُ لِزَبَابِ الْمَالِ أَنْفُسِهِمْ، حَتَّى يَتَزَكَّوْا وَيَتَطَهَّرُوا. وَلِلْفُقَرَاءِ وَالْمَحْتَاجِينَ، حَتَّى يَسْتَغْنَوْا وَيَتَحَرَّرُوا، وَلِلْإِسْلَامِ دِينًا وَدَوْلَةً. حَتَّى تَقْوَى شَوْكَتُهُ، وَتَعْلُوَ كَلِمَتُهُ.

وقد قال الكاساني في دِلَالَةِ الْعَقْلِ عَلَى فَرَضِيَّةِ الْعُشْرِ فِيمَا خَرَجَ مِنَ الْأَرْضِ: إِنَّ إِيْخْرَاجَ الْعُشْرِ إِلَى الْفَقِيرِ مِنْ بَابِ شُكْرِ النِّعْمَةِ، وَإِقْدَارِ الْعَاجِزِ، وَتَقْوِيَّةِ عَلَى الْقِيَامِ بِالْفَرَائِضِ، وَمِنْ بَابِ تَطْهِيرِ النَّفْسِ مِنَ الشَّحِّ وَ مِنَ الذُّنُوبِ، وَتَرْكِيتِهَا بِالْبَدَلِ وَالْإِنْفَاقِ، وَكُلُّ ذَلِكَ لَا زِمَ عَقْلًا وَشَرْعًا ١٠ هـ.

فَهَلْ يَكُونُ شُكْرُ الرَّغْمَةِ، وَمُسَاعَدَةُ الْعَاجِزِ، وَتَطْهِيرُ
النَّفْسِ وَتَزْكِيَّتُهَا بِالْبَدَلِ، لَازِمًا عَقْلًا وَشَرْعًا لِصَاحِبِ الزَّرْعِ وَالشَّمْرِ، غَيْرِ
لَازِمٍ لِصَاحِبِ الْمُصَنَّعِ وَالْعِمَارَةِ وَالسَّفِينَةِ وَالطَّيْرَةِ وَنَحْوِهَا، مِمَّا يَدُرُّ مِنَ
الدُّخْلِ أَكْثَرُ مِمَّا تَدْرُهُ إِرْضُ الذَّرَّةِ وَالشَّعِيرِ بِأَضْعَافٍ مُضَاعَفَةٍ، وَيَجْهَدُ
أَقْلُ مِنْ جُهِدِهَا؟

3) Hikmah mensyari'atkan zakat, yaitu pembersihan dan penyucian bagi kepentingan pemilik kekayaan sendiri, penyantunan terhadap faqir miskin, dan keikutsertaan dalam membela islam, negara, dan dakwah, mengakibatkan kewajiban zakat itu sangat pantas ditujukan kepada orang-orang yang memiliki kekayaan itu supaya mereka bersih dan suci, sedangkan orang-orang yang miskin memperoleh bantuan dan terangkat harkat dirinya, dan islam sebagai agama dan negara menjadi kuat dan maju.

Kasani mengemukakan logika kewajiban zakat atas hasil tanaman sebagai berikut, “pemberian zakat untuk faqir miskin adalah salah satu bentuk bersyukur kepada Allah, menolong yang lemah, membantu mereka untuk dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban, serta merupakan bentuk pemberantasan sifat kikir dan menanamkan sifat pemurah. Semuanya itu benar menurut logika dan agama.

Lalu karena itu, tidaklah lebih pantas pemilik pabrik-pabrik, gedung-gedung, kapal-kapal laut, dan kapal-kapal terbang, dan lain-lain itu untuk mensyukuri nikmat, menolong orang lemah dan mengikis sifat kikir, bila penghasilan yang mereka terima berlipat ganda lebih besar daripada penghasilan petani-petani jagung dan gandum yang hanya dengan pengerahan tenaga yang sedikit sekali?

3. Bantahan atas alasan-alasan yang dikemukakan oleh mereka yang berpandangan sempit
 - a. Terhadap pendapat mereka bahwa atas selain yang dikenakan zakat oleh Rasul tidak boleh dikenakan zakat, kita memberikan bantahan sebagai

berikut. Yaitu bahwa tidak adanya nash dari Nabi SAW untuk memungut zakat dari satu kekayaan tidaklah berarti bahwa zakat itu tidak wajib, karena nabi tentu hanya akan membicarakan kekayaan-kekayaan yang terdapat dalam masyarakat waktu itu, yaitu unta dan kambing mengenai binatang, jagung, gandum, kurma, dan anggur mengenai hasil tanaman dan buahan, dan mata uang perak mengenai wang. Disamping itu ulama-ulama Islam telah mewajibkan zakat atas kekayaan-kekayaan lain yang memang tidak ada nashnya, berdasarkan analogi kepada jenis-jenis kekayaan-kekayaan di atas, berperang kepada prinsip umum nash-nash itu, dan untuk mencapai maksud diwajibkannya zakat itu yang sudah jelas:¹⁷

- b. Mengenai pendapat mereka bahwa ulama-ulama fikih Islam dalam berbagai masa dan asal tidak pernah dilaporkan berpendapat bahwa zakat investasi itu wajib, maka jawabannya adalah bahwa sebagian jenis kekayaan yang mengalami pertumbuhan seperti itu tidak dikenal secara merata di negeri masing-masing pada masa itu yang mengakibatkan ulama-ulama itu terpaksa berijtihad untuk menetapkan hukumnya, bahkan ada di antaranya yang tidak dikenal pada masa itu tetapi baru dikenal pada masa modern ini. Walaupun demikian sudah terdapat beberapa fatwa ulama-ulama fiqih bahwa beberapa diantara kekayaan itu wajib zakat atau atas hasil investasi dan jasanya.
- c. Mengenai fatwa ulama-ulama fiqih bahwa rumah, peralatan kerja, dan sejenisnya dibebaskan dari kewajiban zakat, fatwa itu memang benar sekali. Tetapi semua yang dibebaskan para ulama itu dari kewajiban zakat tidaklah sama dengan benda-benda yang kita kenal sekarang. rumah tinggal misalnya, tidaklah sama dengan gedung-gedung pencakar langit yang diinvestasi; peralatan kerja seperti kapak, gergaji, dan lain-lain, tidaklah sama dengan mesin-mesin dan peralatan yang dipakai dalam pekerjaan dan proses produksi sehingga memberikan keuntungan dan pendapatan yang besar dan telah mengubah wajah dunia ini sehingga

¹⁷ Yusuf Qardawi, *Ibid.*, hlm 437.

para sejarawan menamakannya dengan “revolusi industri”. Para ulama tidaklah salah menetapkan bahwa benda diatas tidak wajib zakat, tetapi mereka menegaskan dengan teliti dan jelas syarat syarat wajib zakat, yaitu bahwa kekayaan itu harus mengalami pertumbuhan dan lebih daripada kebutuhan pokok pemiliknya. Oleh karena itulah pengarang al hidaya mengemukakan alasan mengapa benda benda tersebut tidak wajib zakat. Yaitu bila benda benda tersebut dibutuhkan sebagai kebutuhan pokok dan tidak mengalami pertumbuhan.¹⁸

I. Berapa nishab zakat bangunan

Para ulama mengatakan pendapat terakhir di atas tidak menjelaskan ketentuan nishab gedung dan pabrik itu, berapa dan bagaimana cara menghitungnya, apakah dihitung berdasarkan besar nishab hasil tanaman yaitu 5 Wasaq (50 Kila Mesir), apakah dihitung berdasarkan nilai bijian, buahan terendah, pertengahan, atau terbaik kualitasnya, apakah kecenderungan di atas lebih berat untuk menghitungnya berdasarkan produksinya dengan ukuran produksi tanaman, ataukah di hitung berdasarkan nishab uang, yaitu dengan nilai seharga 85 gram emas berdasarkan bahwa emas adalah satuan harga pada setiap masa. Tampaknya perhitungan secara terakhir inilah yang lebih besar dan lebih mudah dilakukan, oleh karena agama memandang orang yang memiliki kekayaan sebesar itu adalah kaya dan mengenakan zakat atasnya, sedangkan atas orang yang memiliki di bawah dari itu tidak mewajibkannya. Selama pemilik gedung dan pabrik itu memegang produksinya dalam bentuk uang, maka yang lebih baik adalah menghitung nishab itu berdasarkan uang pula.

Disamping itu masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam nishab zakat investasi gedung ini.

1. Masa perhitungan nishab

Dalam menentukan masa dari Yusuf Qardawi berpendapat:

¹⁸ Yusuf Qardawi, *Ibid.*, hlm 439

ولهذا ذكّرنا عن بعض الفقهاء الذين قالوا بتزكية المال المستفاد عند قبضه: إذا بلغ كُرَاء الدار في الحال.

“Kita memberikan catatan atas pendapat ulama yang menyatakan bahwa kekayaan penggunaan wajib zakat bila sudah dipegang di tangan, yaitu bila sewa gedung itu dalam setahun sudah cukup senisab”.¹⁹

2. Ongkos ongkos dan hutang terlebih dahulu dikeluarkan

Yusuf qardawi menyatakan dalam kitab fiqhu az zakat:

والذي إختاره هُنا: أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي صَافِي الإِيرَادِ، أَي بَعْدَ رَفْعِ مَا يُقَابِلُ النِّفَقَاتِ وَالتَّكَالِيفِ مِنْ أَجُورٍ وَضَرَائِبٍ وَنَفَقَاتٍ صَيَانَةٍ وَنَحْوِهَا، وَكَذَلِكَ رَفْعِ مَا يُقَابِلُ الدِّيُونِ الَّتِي تَثْبُتُ صِحَّتُهَا.

“Dalam hal ini saya berpendapat bahwa zakat hanya dipungut dari penghasilan bersih, artinya setelah ongkos ongkos dan biaya biaya seperti gaji, pajak, ongkos perawatan, dan lain lain dikeluarkan. Juga dikeluarkan terlebih dahulu hutang hutang yang pasti kebenarannya”.²⁰

Pendapat ini didukung dan dipandang oleh ibnu arabi dalam syarh at turmizi lebih benar.

3. Membebaskan kebutuhan hidup minimal

Ada satu persoalan terakhir tentang zakat gedung gedung ini, yaitu tentang kedudukan biaya hidup minimal pemilik dan keluarganya bila mereka tidak mempunyai sumber mata pencarian lain, apakah zakat tetap diwajibkan atas penghasilan bersih tanpa membebaskan suatu jumlah kebutuhan hidup minimal pemilik dan keluarganya dalam setahun itu sesuai dengan istilah ulama ulama fiqih sebagai kebutuhan dasar mereka, ataukah kebutuhan pokok itu dipotong terlebih dahulu. Sebagaimana diketahui banyak orang yang tidak mempunyai sumber penghidupan yang lain selain rumah yang disewakannya atau pabrik kecil yang dijalankannya sendiri atau dengan seorang pembantunya, dan bahkan kadang kadang

¹⁹ Yusuf Qardawi, *Ibid.*, hlm 456-457.

²⁰ Yusuf Qardawi, *Ibid.*, hlm 457.

pabrik atau rumah itu kepunyaan seorang kakek, anak yatim atau janda. Dibebaskan bagi orang-orang itu pendapatan sebesar kebutuhan hidup mereka dan zakat hanya dikenakan atas penghasilan bersih ataukah tidak dipungut dari seluruh pendapatan itu?

Yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan Islam adalah bahwa sejumlah minimal biaya hidup itu dibebaskan dari kewajiban zakat, sesuai dengan besar yang ditetapkan oleh para ahli tentang hal itu, dan bahwa zakat hanya dipungut dari pendapatan bersih selama setahun bila cukup senisab. Ini hanya berlaku bagi mereka yang tidak mempunyai sumber pendapatan lain.

Berikut pernyataan Yusuf Qardawi tentang masalah ini dituliskan dalam kitab *Fiqhu Az Zakat*:

الأول: أَنَّ الْفُقَهَاءَ عَتَبُوا الْمَالَ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ حَاجَةً أَصْلِيَّةً كَالْمَعْلُومِ شَرْعاً، وَشَبَّهُوهُ بِالْمَاءِ الْمُسْتَحَقِّ لِلْعَطَشِ. يَجُوزُ التَّيَمُّمُ مَعَ وُجُودِهِ؛ لِأَنَّهُ مَعَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ عَتَبَ مَعْدُوماً.

1. *"Para ulama fiqih memandang kekayaan yang dibuuhkan oleh pemiliknya sebagai kebutuhan pokok itu berarti tidak ada menurut kacamata agama. Mereka menyamakan kekayaan seperti itu sama dengan air yang sangat dibutuhkan oleh orang yang membolehkan bertayamum sekalipun air itu ada, oleh karena ia dengan kebutuhannya yang sangat penting itu dipandang sama dengan orang yang tidak mempunyai air."*

الثَّانِي: مَا جَاءَتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ — الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مِنْ قَبْلِ — مِنْ أَمْرِ الْحَارِصِينَ لِثَمَارِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّيْسِيرِ عَلَى أَرْبَابِ الثَّمَارِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُمْ: ((دُعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدْعُوا الثُّلُثَ فَدْعُوا الرُّبْعَ)) (أَيِ يَعْنِي مِنَ الزَّكَاةِ هَذَا الْقَدْرَ تَوْسِعَةً عَلَى أَرْبَابِ الْمَالِ، وَتَقْدِيرًا لِحَاجَتِهِمْ إِلَى الْأَكْلِ مِنَ الثَّمَرِ رَطْبًا).

وَقَدْ يَكُونُ مِنَ الْأَضْبَطِ الْأَيْسَرِ إِعْفَاءُ ثُلُثِ الْإِيرَادِ أَوْ رُبْعَهُ إِبْتِدَاءً، إِهْتِدَاءً
 بروح الأحاديث المذكورة.

2. Hadits hadits mengenai hal itu, yang sudah kita turunkan, misalnya mengenai penaksiran buah kurma dan anggur dengan memberikan keringanan dan kemudahan bagi pemiliknya dan bahwa Nabi SAW tentang hal itu bersabda:

“tinggalkan sepertiga, bila tidak sepertiga seperempat!” artinya sejumlah sepertiga atau seperempat itu dibebaskan dari zakat, yaitu jumlah yang menjadi kebutuhan mereka. Berdasarkan hadits itu adalah lebih tepat dan ringan bila sepertiga atau seperempat pendapatan itu dibebaskan dari zakat.

J. Istinbath hukum Yusuf Qardawi tentang zakat bangunan

الْأَمْوَالُ النَّامِيَّةُ الَّتِي أَوْجِبَ فِيهَا الْإِسْلَامُ الزَّكَاةَ نَوْعَانِ:
 الأول: نَوْعٌ تُوْخَذُ الزَّكَاةُ مِنْ أَصْلِهِ وَنَمَائِهِ مَعًا، أَيُّ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَغَلَّتِهِ، عِنْدَ كُلِّ حَوْلٍ، كَمَا فِي زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ وَعَرُوضِ التِّجَارَةِ، وَهَذَا لِتَمَامِ الصَّلَةِ بَيْنَ الْأَصْلِ وَفَوَائِدِهِ وَغَلَاتِهِ، وَمَقْدَارُ الزَّكَاةِ هُنَا هُوَ رُبْعُ الْعَشْرِ، أَيْ ٢,٥%.
 الثاني: نَوْعٌ تُوْخَذُ الزَّكَاةُ مِنْ غَلْتِهِ وَإِيرَادِهِ فَقَطْ، بِمَحَرَدِ الْخُصُولِ عَلَى الْعَلَّةِ دُونَ إِنْتِظَارِ حَوْلٍ: سِوَاءً كَانَ رَأْسُ الْمَالِ ثَابِتًا كَالْأَرْضِ الزَّرَاعِيَّةِ، أَمْ غَيْرُ ثَابِتٍ كَنَحْلِ الْعَسَلِ. وَمَقْدَارُ الزَّكَاةِ هُنَا هُوَ الْعَشْرُ أَوْ نِسْفُهُ أَيْ ١٠% أَوْ ٥%.

Kekayaan yang mengalami pertumbuhan yang oleh Islam diwajibkan zakat ada dua macam:

Pertama kekayaan yang dipungut zakatnya dari pangkal dan pertumbuhannya, yaitu dari modal dan keuntungan investasi, setelah setahun, seperti yang berlaku pada zakat ternak dan barang dagang. Hal ini oleh

karena hubungan modal dengan keuntungan dan hasil investasi itu sangat jelas. Besar zakatnya adalah 2,5%.

Dan kedua adalah kekayaan yang dipungut zakatnya dari hasil investasi dan keuntungannya saja pada saat keuntungan itu diperoleh tanpa menunggu masa setahun, baik modal itu tetap seperti tanah pertanian maupun tidak tetap seperti lebah madu. Besar zakatnya adalah 10% atau 5%.²¹

Dari pernyataan di atas maka muncul pertanyaan, yaitu berdasarkan alasan apa kekayaan jenis baru yang mengalami pertumbuhan itu diperlakukan? Bagaimana cara menetapkan zakatnya? Dipungut dari modal dan investasi seperti berlaku pada kekayaan dagang ataukah dipungut dari hasil investasi dan keuntungan saja seperti berlaku pada bijian, buahan dan madu? Dimana pertanyaan pertanyaan tersebut menjadi awal Yusuf Qardawi dalam beristinbath dan dituangkan dalam kitab Fiqhu Az Zakat.

Orang orang yang banyak berhubungan dengan fiqh tetapi tidak mendalaminya benar barangkali banyak yang merasa bahwa rumah rumah yang disewakan dan sejenisnya yang memberikan keuntungan dan pendapatan terus menerus setiap tahun atau setiap bulan belum pernah disinggung singgung oleh ulama ulama fiqh mengenai zakatnya, oleh karena itu tidak merata berlaku dan dikenal manusia dan belum memerlukan hukum yang pasti. Dalam kitab Fiqhu Az Zakat ini, Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa ada dua pendapat tentang zakat bangunan ini.

1. Pendapat pertama : dinilai dan disamakan zakatnya dengan zakat dagang

هذا الرأي يُعَامِلُ مَالِكَ الْعِمَارَةِ الْإِسْتِغْلَالِيَّةِ، وَالطَّائِرَةِ وَالسَّفِينَةِ التِّجَارِيَّتَيْنِ وَنَحْوَهَا مَعَامَلَةً مَالِكَ السَّلْعِ التِّجَارِيَّةِ، فَتَتَمَنَّ الْعِمَارَةُ كُلُّ عَامٍ. مُضَافاً إِلَيْهَا مَا بَقِيَ مَعَهُ مِنْ إِرَادَهَا. وَيَخْرُجُ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ٢,٥% كَكُلِّ غُرُوضِ التِّجَارَةِ. وَقَدْ وَجَدَ فِي فُقَهَاءِ السُّنَّةِ وَفِي فُقَهَاءِ الشَّيْعَةِ مِنْ ذَهَبٍ هَذَا الْمَذْهَبِ.

“Menurut pendapat ini pemilik gedung yang diinvestasi, kapal terbang, dan kapal laut dagang dan sejenisnyadiperlakukan seperti pemilik

²¹ Yusuf Qardawi, *Ibid.*, hlm 441.

barang dagang. Berdasarkan hal itu gedung harus dinilai harganya setiap tahun kemudian ditambahkan keuntungannya yang ada, baru dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% seperti zakat barang dagang. Diantara ulama ulama fiqih Sunni dan Syi'ah ada yang berpendapat demikian.”²²

2. Pendapat kedua : dikeluarkan zakatnya dari hasil investasi yang sudah diterima, sebagai zakat uang

أَمَّا الرَّأْيُ الثَّانِي الَّذِي وَجَدْنَاهُ لِبَعْضِ الْأَئِمَّةِ فِي كِتَابِنَا الْفَقْهِيَّةِ. فَإِنَّهُ يَنْظُرُ إِلَى هَذِهِ الْمُسْتَعْلَاتِ نَظْرَةً أُخْرَى. فَلَا يَأْخُذُ الزَّكَاةَ مِنْ قِيَمَتِهَا كُلِّ حَوْلٍ. وَلَكِنْ يَأْخُذُهَا مِنْ غَلَّتِهَا وَإِبْرَادِهَا.

“Pendapat kedua yang kita temukan dalam kitab kitab fiqih kita investan investan itu dalam bentuk lain, yang oleh karena itu zakat tidak dipungut dari total harga setiap tahun, tetapi dipungut dari keuntungan dan hasil investasi.”²³

وَعَلَى هَذَا نَقُولُ: إِنَّ الْعِمَائِرَ وَادَوَاتِ الصَّنَاعَةِ الثَّابِتَةَ تُؤْخَذُ الزَّكَاةُ مِنْ غَلَاتِهَا، وَلَا تُؤْخَذُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَعِنْدَ التَّقْدِيرِ بِالْعُشْرِ أَوْ نِصْفِ الْعُشْرِ؛ إِنْ أَمَكَّنَ مَعْرِفَةُ صَافِيِ الْغَلَّاتِ بَعْدَ التَّكَالِيفِ - كَمَا هُوَ الشَّأْنُ فِي الشَّرَكَاتِ الصَّنَاعِيَّةِ - فَإِنَّ الزَّكَاةَ تُؤْخَذُ مِنَ الصَّافِيِ بِمَقْدَارِ الْعُشْرِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الزَّكَاةَ بِالْعُشْرِ مِنَ الزَّرْعِ الَّذِي سَقِيَ بِالْمَطَرِ أَوْ الْعُيُونِ، فَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ صَافِيِ الْغَلَّةِ، وَإِنْ لَمْ تُمَكِّنْ مَعْرِفَةُ الْأَصْصَافِيِ عَلَى وَجْهِهِ - كَالْعِمَائِرِ الْمُخْتَلِفَةِ - فَإِنَّ الزَّكَاةَ تُؤْخَذُ مِنْهَا (أَيَّ مِنَ الْغَلَّةِ) بِمَقْدَارِ نِصْفِ الْعُشْرِ.

Yusuf Qardawi berpendapat menyetujui pendapat ulama mutakhir bahwa bangunan bangunan dan alat alat industry yang tetap itu dikenakan zakat atas hasilnya tidak atas modalnya. Yang besarnya 10% atau 5% bila hasil bersih setelah biaya-biaya dikeluarkan dapat diketahui, sebagaimana di perusahaan perusahaan industry besar. Dengan demikian zakat dikenakan

²² Yusuf Qardawi, *Ibid.* hlm 442.

²³ Yusuf Qardawi, *Ibid.* hlm 448.

atas hasil bersih sebesar 10%, oleh karena Nabi SAW mengenakan zakat sebesar 10% atas tanaman yang memperoleh air dari hujan dan sumber air, yang seakan akan beliau mengenakan zakat itu atas hasil bersih. Tetapi bila hasil bersih tidak mungkin diketahui, seperti halnya kebanyakan bangunan, maka zakat dikenakan atas seluruh hasil sebesar 5%. Jadi disini bangunan dikenakan zakatnya sebesar 5%.

Menanggapi pernyataan tersebut, Berikut pernyataan yusuf qardawi dalam kitab Fiqhu Az Zakat:

وَالَّذِي يَهْمُنَا هُنَا هُوَ الْقَوْلُ الثَّانِي.

“kita (Yusuf Qardawi) dalam hal ini mendukung pendapat kedua”²⁴

Fikiran yang diajukan oleh ulama ulama besar sejalan sekali dengan pendapat pertama diatas, yang sudah kita bahas, yaitu bahwa zakat dipungut dari produksi dan keuntungan gedung atau pabrik, tetapi tidak sependapat tentang besar zakat itu. Pendapat pertama di atas menetapkan besar zakat 2,5% sama dengan zakat uang, sedangkan pendapat ulama ulama besar itu menetapkan 10% atau 5% sama dengan zakat hasil tanaman dan buahan dan berdasarkan penganalogian penghasilan gedung dan pabrik pabrik itu dengan penghasilan tanah pertanian. Pendapat yang terakhir inilah yang saya (Yusuf Qardawi) anggap benar karena didasarkan atas landasan syari’at yang benar yaitu analogi (qiyas).²⁵

Tetapi dalam hal ini Yusuf Qardawi memberi catatan yang tertulis dalam kitab Fiqhu Az Zakat :

1. Yusuf Qardawi menyatakan:

فَلَا ضَرُورَةَ إِذْنٍ لِلتَّفَرُّقَةِ بَيْنَ الثَّابِتِ وَالْمَنْقُولِ. كَمَا ذَكَرَ هَذَا الرَّأْيُ، بَأَنَّ تَوَخُّدَ الزَّكَاةِ فِي رَأْسِ الْمَالِ الثَّابِتِ مِنَ الْغَلَّةِ بِمِقْدَارِ الْعُشْرِ (أَوْ نِصْفِهِ).

²⁴ Yusuf Qardawi, *Ibid*, hlm 449.

²⁵ Yusuf Qardawi, *Ibid*, hlm 453.

“mesti dibedakan kekayaan yang tidak bergerak dari yang bergerak, sesuai dengan yang dikehendaki pendapat ulama ulama tersebut. Yaitu dari kekayaan yang tak bergerak ditarik zakatnya dari produk sebesar 10% atau 5%, dan dari kekayaan yang bergerak ditarik dari modalnya sendiri sebesar 2,5%.”²⁶

Dalam hal ini bangunan merupakan kekayaan tidak bergerak, menurut Yusuf Qardawi dalam pernyataan di atas kekayaan investasi jenis bangunan ini terkena zakat 10% atau 5%.

2. Yusuf Qardawi menyatakan:

وَالَّذِي يَصِحُّ أَنْ يُقَاسَ عَلَيْهِ هُوَ مَالُكَ الْأَرْضِ الَّذِي يَكْرَى أَرْضَهُ، وَبِجَى إِلَيْهِ غَلَّتْهَا فِي صُورَةٍ ((أَجْرَةً)) مِنْ مُسْتَأْجَرِهَا.

*“penganalogian yang benar adalah menganalogikannya ke pemilik tanah yang menyewakan tanahnya dan memperoleh hasil dalam bentuk uang sewa”.*²⁷

Disini Yusuf Qardawi menganggap bahwa kurang tepat jika menganalogikannya dengan tanaman. Hal itu karena zakat yang dipungut dari tanaman bukanlah hak milik tanah pertanian itu, tetapi hak pemilik tanaman itu sendiri. Pemilik tanamanlah yang berkewajiban membayar sekalipun ia hanyalah penyewa.

3. Yusuf Qardawi menyatakan:

فَإِذَا كَانَ رَجُلٌ يَمْلِكُ عِمَارَةً يُقَوِّمُ ثَمَنَهَا بِثَلَاثِينَ أَلْفَ دِينَارٍ مَثَلًا، وَافْتَرَضْنَا أَنَّهَا تَنْقُصُ كُلَّ عَامٍ ١/٣٠ مِنْ ثَمَنِهَا، أَيُّ أَلْفِ دِينَارٍ فَالْمَقْرُوضُ أَنْ تُحْسِمَ هَذِهِ الْأَلْفُ مِنْ غَلِبِهَا السَّنَوِيَّةِ، فَلَوْ كَانَتْ تُؤَجَّرُ فِي السَّنَةِ بِمَبْلَغٍ ٣٠٠٠ ثَلَاثَةِ آلَافٍ -تَعْتَبَرُ كَأَنَّهَا لَمْ تُؤَجَّرْ إِلَّا بِأَلْفَيْنِ فَقَطْ.

“apabila seseorang memiliki satu bangunan yang harganya misalnya sekitar 30.000 dinar dan kita asumsikan harganya itu setiap tahun berkurang 1/30, yaitu 1000 dinar, maka 1000 dinar itu haruslah

²⁶ Yusuf Qardawi, *Ibid*, hlm 454.

²⁷ Yusuf Qardawi, *Ibid*, hlm 454.

*dipotong dari keuntungan setiap tahun. Bila bangunan itu disewakan dalam setahun sebesar 3000 dinar, maka bangunan dianggap hanya disewakan 2000 dinar setahun”.*²⁸

K. Pendapat Manager Baznas Kabupaten Jepara Tentang zakat Sewa Bangunan

Saat penulis melakukan wawancara ke baznas jepara ternyata di sana belum pernah menangani kasus zakat sewa bangunan meskipun menurut sepengetahuan beliau di jepara memang terdapat banyak bangunan yang disewakan dan nilainya puluhan juta dan kemungkinan ada yang mencapai nishab. Memang zakat di Indonesia tidak bisa disamakan di negara negara islam yang mana amil zakat harus meminta muzaki harus membayar zakatnya apalagi zakat sewa bangunan ini masih khilafiyah antar ulama yang mewajibkan dan tidak. Dari baznas sendiri menyadari bahwa di Indonesia penunaian zakat dilakukan dengan kesadaran dari muzaki, bahkan dalam hitungannya muzaki diberi kebebasan menghitung sendiri zakatnya dengan dibantu pihak baznas.

Tapi meskipun bazda jepara belum menangani kasus seperti ini dari manager sendiri memberikan pendapat secara pribadi yaitu sebagai berikut:

1. Kedudukan zakat bangunan menurut manager baznas Kab. jepara

Zakat bangunan menurut manager bazda adalah wajib zakat. Karena setiap hasil usaha yang mencapai nishab wajib zakat. Sebagai bahan perbandingan adalah petani jika dibandingkan pemilik hotel, petani penghasilannya jauh dibawah pemilik hotel rasanya aneh ketika petani wajib zakat sementara pemilik hotel yang penghasilannya milyaran tidak wajib zakat.

2. Bagaimana nishab zakat bangunan menurut manager baznas Kab. jepara

Nishab zakat sewa bangunan menurut beliau disamakan dengan zakat profesi atau zakat perdagangan atau zakat penghasilan lainnya. Karena zakat sewa bangunan ini hampir serupa dengan perdangan atau penghasilan yaitu sebesar 91,92 gram emas.

²⁸ Yusuf Qardawi, *Ibid*, hlm 455.

3. Cara mengeluarkan zakatnya menurut manager baznas Kab. jepara
 Karena zakat sewa bangunan ini disamakan dengan zakat perdagangan cara zakatnya pun sama seperti zakat perdagangan yaitu dari hasil usaha sewa bangunan itu jika dalam satu tahun mencapai nishab 91,92 gram emas, ia wajib zakat sebesar 2,5%.

L. Pendapat Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Zakat Sewa Bangunan

Dalam hal ini Nahdlatul Ulama membahas dalam Mukhtamar NU tanggal 30 agustus 1981 yaitu tentang zakat perhotelan dan pengangkutan, dengan hasil sebagai berikut:

Perniagaan jasa seperti perhotelan , pengangkutan dan sesamanya adalah termasuk tijarah yang mengandung arti tijarah, maka wajib zakat.²⁹

Hal tersebut merujuk pada kitab:³⁰

1. *Kifayah al-Akhyar Fi Hill Ghayah Al-Ikhtisar*

وَلَوْ أَجَرَ الشَّخْصُ مَالَهُ أَوْ نَفْسَهُ وَقَصَدَ بِالْأُجْرَةِ إِذَا كَانَتْ عَرْضًا لِلتَّجَارَةِ تَصِيرُ مَالًا
 تِجَارَةً لِأَنَّ الْإِجَارَةَ مُعَاوَضَةٌ.

Seandainya seseorang menyewakan harta atau dirinya dengan maksud ketika memperoleh upah akan diadakannya barang dagangan, maka upah tersebut menjadi harta dagangan. Sebab akad sewa merupakan *mu'awadhah* pertukaran.

2. *Bughyah Al-Musytarsyidin*

(فَائِدَةٌ) الْعَرْضُ يَفْتَحُ الْعَيْنَ وَإِسْكَانَ الرَّاءِ اسْمٌ لِكُلِّ مَا قَابَلَ التَّقْدِيرَ مِنْ صُنُوفِ
 الْمَالِ.

²⁹ Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010)*, Khalista Surabaya dan Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, Surabaya, 2011 hlm. 380.

³⁰ *Ibid*, hlm 380-381.

(Faedah), Kata al-‘ardh dengan di fathah huruf ‘ain dan disukun ra’nya, adalah nama bagi setiap macam harta yang membandingi emas perak.

Jadi menurut NU dalam bathsul masail mereka zakat bangunan atau zakat perhotelan dan semacamnya adalah wajib zakat. Dengan analogi zakatnya disamakan dengan zakat perdagangan.

Kemudian dilanjutkan dalam Munas NU yang digelar di Cilacap pada tanggal 15-18 november 1987, yaitu tentang zakat perhotelan dengan hasil sebagai berikut:

Soal:

Orang yang membuka hotel dengan modal senilai satu kilogram emas, bertujuan agar dari uang sewa hotel dapat dipergunakan untuk mencukupi keperluan hidup pengusaha hotel.

Rata rata setiap bulan menghasilkan uang sewa senilai 40 gram emas, dan setiap bulanya uang sewa ini selalu habis untuk keperluan hidup dan biaya pemeliharaan atau perbaikan hotel. Karena demikian maka pada akhir tahun hanya tersisa uang sewa senilai 50 gram emas hotel yang selalu diperbaiki dengan uang sewa ini, sekarrang menjadi bagus dan harga jualnya naik menjadi senilai satu setengah kilogram emas.

Usaha perhotelan dengan cara demikian ini , apakah wajib dizakati pada akhir tahun dan apa alasannya? Kalau wajib dizakati, berapa harus dibayar, apakah dari hasil sewa saja atau dari/beserta harga hotel. Kalau tidak wajib, dapatkah diberikan contoh usaha perhotelan yang mengandung makna tijarah yang wajib dizakati?

Jawab:

Tidak wajib dizakati. Contoh usaha perhotelan dan usaha semisal yang wajib dizaakati adalah usaha perhotelan yang hasilnya pertahun telah memenuhi persyaratan tijarah.³¹

Keterangan dari kitab

1. Mauhibah Dzi Al Fadhl

³¹ Ibid, hlm 412-413.

(قَوْلُهُ وَالْإِجَارَةُ لِنَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ) أَيُّ فَإِذَا أَجَرَ نَفْسَهُ بِعَوَضٍ بِقَصْدِ التَّجَارَةِ صَارَ ذَلِكَ الْعَوَضُ مَالِ التَّجَارَةِ.

“(dan akad sewa untuk diri atau hartanya.) Maksudnya jika seseorang menyewakan dirinya dalam rangka memperoleh upah untuk digunakan berdagang, maka upah tersebut menjadi harta dagangan.”³²

2. Al Majmu’ Syarah Al Muhadzab

وَمَنْ أَجَرَ نَفْسَهُ أَوْ شَخْصًا آخَرَ بِعَرْضٍ مِنَ الْعُرُوضِ بِقَصْدِ التَّجَارَةِ صَارَ ذَلِكَ الْعُرُوضُ مَالِ تِجَارَةٍ فَتَجِبُ الزَّكَاةُ.

“Dan barang siapa yang menyewakan dirinya (jual jasa) ataupun mempekerjakan orang lain dengan memperoleh upah berupa barang dengan tujuan berdagang, maka barang tersebut menjadi barang dagangan dan wajib zakat.”³³

Jadi nisab zakat sewa bangunan menurut bathsul masail NU disamakan dengan zakat perniagaan yaitu sama dengan zakat uang sebesar 91,92 gram emas dengan masa selama satu tahun usaha tersebut didirikan. Sesuai dengan keterangan dalam bathsul masail tersebut hanya hasilnya saja yang di zakati karena gedung tidak termasuk barang dagangan tetapi upah sewanya lah yang menjadi symbol barang dagangan. Dari upah sewa tersebut ketika sudah satu tahun dan mencapai nisab diwajibkan zakat sebesar 2,5% atau sama dengan zakat perdagangan.

M. Persamaan dan perbedaan

1. Persamaan yang terdapat pada pendapat mereka

- Zakat sewa bangunan menurut mereka adalah wajib zakat.
- Istinbath yang mereka gunakan sama sama menggunakan metode qiyas

³² Ibid, hlm 413.

³³ Ibid, hlm. 413.

2. Perbedaan yang terdapat pada pendapat mereka

a. Pendapat Yusuf Qardawi

- Yusuf qardawi menganalogikan zakat sewa bangunan dengan zakat sewa tanah pertanian dengan alasan zakat sewa bangunan itu tumbuh menghasilkan harta tetapi nilai dari bangunan tetap, sama seperti tanah pertanian yang menghasilkan harta berupa tanaman tapi tanah pertanian tersebut nilainya tetap.

b. Pendapat manager bazda

- Manager bazda menganalogikan zakat sewa bangunan dengan zakat penghasilan karena menurut bazda sewa bangunan termasuk kedalam usaha yang sama dengan perdagangan, profesi atau semacamnya.

c. Pendapat Bathsul masail NU

- Bathsul masail NU menganalogikan zakat sewa bangunan sama dengan zakat perdagangan karenan menurut mereka sewa bangunan atau jasa, upahnya tersebut sama seperti barang dagangan.

N. Analisis

Menurut penulis ketiga pendapat tersebut syah secara aturan fiqih. Dari beberapa pendapat tersebut penulis menganalisa:

1. Menurut penulis zakat sewa bangunan adalah wajib zakat. Karena pada setiap harta yang tumbuh berkembang dan mencapai nishab itu wajib zakat meskipun Rasulullah SAW tidak menerangkan. karena memang pada zaman Rasulullah SAW penghasilan semacam itu tidak umum. Tapi dalam setiap harta yang dimiliki semua ada analoginya dengan yang dilakukan atau diterangkan Rasulullah SAW.
2. Analogi yang benar menurut penulis adalah zakat perdagangan, karena sewa menyewa itu identi dengan jual beli hanya saja barangnya tidak terlihat karena berupa jasa. Jadi upah yang diterimalah yang menjadi pengganti barang dagangan.

3. Nishab zakat sewa bangunan adalah setara 91,92 gram emas selama satu tahun dihitung dari awal berdirinya usaha. Dengan kadar zakatnya adalah 2.5%.

